



**P E N E T A P A N**

**Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**RAMADHANI PUSPA SARI**, lahir di Solok tanggal 27 Januari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Laing Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 8 Juli 2024 dibawah register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slk, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di Laing Pasir, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan suami pemohon yang bernama WILLY RIVALDI SY;
2. Bahwa selama pemikahan pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: YASMINE BELVANIA PUSPA;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slk*



3. Bahwa anak pemohon yang bernama YASMINE BELVANIA PUSPA sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, Nomor 1372-LU-30112023-0001 tanggal 30 November 2023 tertulis nama anak pemohon YASMINE BELVANIA PUSPA;
4. Bahwa nama tidak sesuai dengan keinginan;
5. Bahwa pemohon sangat memerlukan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak pemohon yang semula didalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis "YASMINE BELVANIA PUSPA" menjadi "YASMINE BELVANIA RIVALSA" harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bersarna ini Pemohon lampirkan Surat Bukti sebagai berikut:
  - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
  - 3) Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
  - 4) Fotocopy Buku Nikah pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari YASMINE BELVANIA PUSPA (Sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slk*



Kelahiran anak Pemohon Nomor 1372-LU-30112023-0001 tanggal 30 November 2023 diubah menjadi "YASMINE BELVANIA RIVALSA";

3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan Salinan dari Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor. 1372-LU-30112023-0001 atas nama atas nama YASMINE BELVANIA PUSPA untuk dilakukan perubahan nama anak pemohon semula tertulis "YASMINE BELVANIA PUSPA" menjadi "YASMINE BELVANIA RIVALSA";

4. Membebaskan seluruh biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1372026701980021 tanggal 24 Mei 2023 atas nama RAMADHANI PUSPA SARI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372012604230001 tertanggal 30 November 2023 atas nama kepala keluarga WILLY RIVALDI SY, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Sik



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-30112023-0001 tanggal 30 November 2023 atas nama YASMINE BELVANIA PUSPA, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1372021022023004 tanggal 5 Februari 2023 atas nama WILLY RIVALDI SY dan RAMADHANI PUSPA SARI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Abimanyu Bagus Santoso:**

- Bahwa Pemohon tinggal di Laing Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon yang semula tertulis Yasmine Belvania Puspa menjadi Yasmine Belvania Rivalsa;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut agar tercantum gabungan nama dari nama suami Pemohon yaitu "Rivaldi" dan nama Pemohon sendiri yaitu "Sari" sehingga jika digabungkan menjadi "Rivalsa";

**2. Saksi Ira Wati:**

- Bahwa Pemohon tinggal di Laing Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon yang semula tertulis Yasmine Belvania Puspa menjadi Yasmine Belvania Rivalsa;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Sik*



- Bahwa alasan perubahan nama tersebut agar tercantum gabungan nama dari nama suami Pemohon yaitu "Rivaldi" dan nama Pemohon sendiri yaitu "Sari" sehingga jika digabungkan menjadi "Rivalsa";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang semula tertulis Yasmine Belvania Puspa untuk diubah menjadi Yasmine Belvania Rivalsa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ibu Kandung atau orang tua dari anak yang bernama Yasmine Belvania Puspa sebagai aimana tercantum dalam bukti surat P-2 dan P-3 yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Sik*



Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak kesatu Pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama anak kesatu Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. **kelahiran**, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Sik*





Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Laing Pasir RT 001 RW 001 Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang semula tertulis Yasmine Belvania Puspa untuk diubah menjadi Yasmine Belvania Rivalsa beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abimanyu Bagus Santoso dan Saksi Ira Wati diketahui bahwa alasan perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut adalah agar tercantum gabungan nama dari nama suami Pemohon yaitu "Rivaldi" dan nama Pemohon sendiri yaitu "Sari" sehingga jika digabungkan menjadi "Rivalsa";

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan nama secara teknis diatur dalam Pasal 4 ayat 1 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan:

1. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
  - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
3. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slk



persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa nama yang dimohonkan untuk diubah Pemohon adalah Yasmine Belvania Rivalsa, bahwa dari nama tersebut Hakim berpendapat nama tersebut sesuai dengan syarat yang diatur peraturan yang disebut diatas yakni mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, tidak lebih dari 60 (enam puluh) huruf dan telah memenuhi minimal jumlah kata;

Menimbang, bahwa dikarenakan tujuan perubahan identitas diri ini, diperuntukkan semata-mata untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan, maka berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang semula tertulis Yasmine Belvania Puspa untuk diubah menjadi Yasmine Belvania Rivalsa, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Sik*





30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan **perubahan nama Anak Kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon;**
2. Menyatakan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-30112023-0001 tanggal 30 November 2023 atas nama Yasmine Belvania Puspa, nama Anak Kesatu Pemohon yang semula tercantum dan ditulis bernama **YASMINE BELVANIA PUSPA** diubah menjadi tercantum dan ditulis bernama **YASMINE BELVANIA RIVALSA;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Kesatu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan tersebut;
4. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk melakukan perubahan pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-30112023-0001 tanggal 30 November 2023 atas nama Yasmine

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slk*



Belvania Puspa, nama Anak Kesatu Pemohon yang semula ditulis dan dicatat kan **YASMINE BELVANIA PUSPA** diubah menjadi ditulis dan dicatatkan bernama **YASMINE BELVANIA RIVALSA**;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, 12 Juli 2024**, oleh Fabianca Cinthya S, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ismed, S.H**

**Fabianca Cinthya. S, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000.-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
4. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000.-
5. Materai penetapan	: Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 135.000.-

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slk